



TELAAHAN STAF

Yth : Ibu Wali Kota Kediri
melalui
Bapak Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Tanggal : 06 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2 / 2158 / 419.113 / 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rancangan Peraturan Wali Kota Penyelenggaraan Layanan Aduan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

I. Persoalan

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat menyatakan bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah. Selama ini di Kota Kediri masih belum menerapkan layanan nomor tunggal panggilan darurat, layanan darurat masih belum terintegrasi misalnya di Dinas Kesehatan sudah menyelenggarakan nomor PSC (*Public Safety Center*) 119 dan di Kepolisian 110. Hal tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sehingga diperlukan nomor tunggal panggilan darurat 112 supaya memudahkan masyarakat melakukan pengaduan kondisi darurat.

II. Praanggapan

Guna menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 dan pengaduan di Kota Kediri diperlukan payung hukum yang mengatur hal tersebut.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Dalam penyusunan rancangan payung hukum tersebut Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait yakni: tim internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, dan tim layanan pengaduan dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang terkait.

IV. Analisis

Kami sampaikan rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Layanan Aduan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah selesai kami susun.

Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut berkonsep mengatur secara umum layanan aduan kegawatdaruratan dan non-kegawatdaruratan.

V. Kesimpulan

Peraturan Wali Kota ini penting agar semua aduan dapat diproses dengan cara yang sama, cepat, dan transparan. Dengan adanya peraturan ini, warga akan lebih percaya bahwa laporan aduannya tidak akan diabaikan dan akan ada tindak lanjutnya. Singkatnya, Peraturan Wali Kota ini adalah kunci agar layanan aduan di Kota Kediri bekerja lebih baik, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab.

VI. Saran

Peraturan Wali Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Layanan Aduan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu segera disahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami menyatakan bahwa:

1. Seluruh prosedur dan mekanisme serta kelengkapan persyaratan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Aduan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri; dan
2. Rancangan Peraturan Wali Kota ini diajukan dan disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Demikian telaahan staf yang dapat Kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kediri,



Rony Yusianto
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197803081998031005